MATERI REGULASI · BPR & BPRS

UU Perbankan

UU | Nomor 7/1992 | Tahun 1992

> Perbankan (sebagaimana telah diubah dengan UU 10/1998 dan terakhir UU 4/2023 P2SK)

✓ Berlaku

Berlaku sejak 10 November 1998

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Dasar hukum semua bank: jenis bank, kegiatan dan larangan BPR, prinsip kehati-hatian, tata kelola, dan rahasia bank.

KENAPA ATURAN INI ADA

UU 7/1992 diubah dengan UU 10/1998 dan terakhir lewat UU 4/2023 (P2SK). Banyak pasal untuk BPR ditulis ulang oleh P2SK, termasuk definisi, kegiatan usaha, larangan, dan rahasia bank.

Untuk: BPR & BPRS

Topik: kelembagaan, kegiatan usaha, rahasia bank

Berlaku sejak 10 November 1998

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 BPR adalah bank yang berusaha secara konvensional atau syariah dan tidak memberi jasa lalu lintas giral secara langsung.

Pasal 1 angka 4 (diubah UU P2SK) Sumber: peraturan.go.id

2 Kegiatan BPR a.l.: menghimpun tabungan dan deposito, menyalurkan kredit/pembiayaan, transfer dana, penukaran valuta asing, dan kerja sama dengan LJK lain.

Pasal 13 (diubah UU P2SK) Sumber: peraturan.go.id

3 BPR dilarang a.l. menerima giro, berusaha dalam valas selain penukaran, membeli surat berharga selain terbitan BI/Pemerintah/Pemda, dan berusaha asuransi.

Pasal 14 (diubah UU P2SK) Sumber: peraturan.go.id

4 Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko, serta tata kelola yang baik, dan menyusun prosedur internalnya.

Pasal 20A dan 20B (disisipkan UU P2SK) Sumber: peraturan.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan informasi nasabah penyimpan dan simpanannya; pengecualian a.l. untuk peradilan perdata/pidana dan kurator/likuidator.

Pasal 40 dan 40A (diubah/disisipkan UU P2SK)

Sumber: peraturan.go.id

6 BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi.

Pasal 21 ayat (2) (diubah UU P2SK) Sumber: peraturan.go.id

7 Halaman OJK mencatat UU ini juga memuat sanksi pidana serta sanksi administratif bagi komisaris, direksi, atau pegawai bank yang sengaja melanggar.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Jalankan usaha hanya dalam daftar kegiatan BPR; hindari kegiatan yang dilarang (mis. menerima giro).
- Susun dan patuhi prosedur internal prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola.
- Jaga rahasia data nasabah penyimpan; buka hanya untuk pengecualian yang diatur UU.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)

Pastikan produk dan kerja sama baru masih masuk kegiatan BPR yang diizinkan, bukan kegiatan terlarang.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Uji setiap rencana produk terhadap daftar kegiatan dan larangan BPR sebelum diluncurkan.

Legal

Tangani permintaan data nasabah dari pihak luar sesuai pengecualian rahasia bank yang sah.

Dewan Komisaris

Awasi agar prinsip kehati-hatian dan tata kelola benar-benar dijalankan direksi.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Rahasia Bank

Informasi tentang nasabah penyimpan dan simpanannya yang wajib dijaga bank.

Pihak Terafiliasi

Pihak yang terkait bank (mis. pengurus, pegawai) yang ikut wajib menjaga rahasia bank.

Lalu lintas giral

Layanan rekening giro/cek; BPR tidak melayaninya secara langsung.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Bolehkah BPR membuka rekening giro untuk nasabah?

JAWABAN

Tidak. Menerima simpanan berupa giro termasuk larangan BPR.

TANYA 2

Siapa saja yang wajib menjaga rahasia nasabah penyimpan?

JAWABAN

Bank dan pihak terafiliasinya.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku; UU 7/1992 sebagaimana diubah UU 10/1998 dan terakhir UU 4/2023 (P2SK). Tanggal berlaku di halaman OJK: 10–11–1998.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah konsolidasi resmi UU Perbankan pasca-P2SK belum tersedia; pasal dikutip dari pasal perubahan dalam naskah UU 4/2023 (PDF hasil pindai).
- Halaman OJK hanya memuat naskah UU 7/1992 jo. UU 10/1998; angka sanksi pidana tidak dikutip karena sebagian diubah P2SK.
- Ada UU 4/2026 tentang Perubahan atas UU 4/2023 (dicatat di katalog); dampaknya ke pasal Perbankan belum dicek.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/UU-Republik-Indonesia-tentang-Perbankan.aspx

peraturan.go.id
https://peraturan.go.id/id/uu-no-4-tahun-2023

peraturan.go.id
https://peraturan.go.id/files/uu-no-4-tahun-2023.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.